



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat Kedua**"), pada hari Selasa, 21 Mei 2019. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat Kedua sebagai berikut:

A. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat Kedua:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019
Waktu : Pukul 14.24 – 14.38 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav 4
Jakarta 12950

B. Mata Acara Rapat Kedua:

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat Kedua:

Direksi:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Wakil Presiden Direktur | : Eddy Purwana Wikanta |
| 2. Direktur | : The Jok Tung |
| 3. Direktur | : Wilson Effendy |

Dewan Komisaris:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Presiden Komisaris (Independen) | : Hagianto Kumala |
| 2. Wakil Presiden Komisaris (Independen) | : Emil Salim |
| 3. Komisaris | : Royanto Rizal |
| 4. Komisaris | : Crescento Hermawan |

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Kedua adalah 3.165.868.064 (tiga milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam puluh empat) saham atau setara dengan 68,09% (enam puluh delapan koma nol sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat Kedua diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Kedua.

F. Dalam Rapat Kedua terdapat:

- Tidak ada yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Kedua.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 30 POJK No.32 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat Kedua dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Kedua, yaitu:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Mata Acara Rapat Kedua	15,38 %	-	84,62%

I. Hasil keputusan Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

- Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2017, dengan melakukan penyusunan kembali terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Mei 2019
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan